



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus nomor 119/PP.07-BA/1806/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan IV (empat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung Timur
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR 50 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
 TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	AIR NANINGAN	10	11.856	11.027	22.883
2	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	6.101	5.684	11.785
3	BULOK	10	9.102	8.559	17.661
4	CUKUH BALAK	20	9.147	8.227	17.374
5	GISTING	9	16.404	15.643	32.047
6	GUNUNG ALIP	12	8.138	7.695	15.833
7	KLUMBAYAN	8	4.464	3.898	8.362
8	KLUMBAYAN BARAT	6	5.392	4.985	10.377
9	KOTA AGUNG	16	17.565	16.808	34.373
10	KOTA AGUNG BARAT	16	8.941	7.827	16.768
11	KOTA AGUNG TIMUR	12	8.204	8.032	16.236
12	LIMAU	11	7.822	7.185	15.007
13	PEMATANG SAWA	14	6.603	5.800	12.403
14	PUGUNG	27	24.150	22.538	46.688
15	PULAU PANGGUNG	21	15.036	14.514	29.550
16	SEMAKA	22	15.007	14.147	29.154

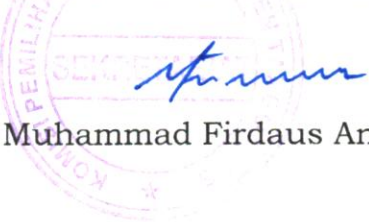
17	SUMBER REJO	13	14.210	13.693	27.903
18	TALANG PADANG	20	19.463	18.778	38.241
19	ULU BELU	16	16.668	15.506	32.174
20	WONOSOBO	28	15.665	14.761	30.426
TOTAL		302	239.938	225.307	465.245

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto